

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dari berbagai unsur pembangunan, antara lain di bidang perekonomian dan keuangan.¹

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sektor ekonomi. Sektor perekonomian merupakan ujung tombak dan indikator berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Pemerintah, pengusaha dan pelaku kegiatan ekonomi lainnya merupakan subyek penting dalam proses perekonomian. Meskipun merupakan pelaku utama yang penting, negara merupakan pengatur kegiatan ekonomi, sedangkan pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian sektor perekonomian.

Pengusaha dan perusahaannya dalam pengelolaan perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas negara. ekonomi negara. Pengusaha harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan perekonomian negara, oleh karena itu setiap pengusaha baik kecil maupun besar harus mampu mengembangkan dan memperkuat usahanya. Salah satu hal terpenting

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

yang dibutuhkan setiap pengusaha untuk mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pembiayaan.

Pendanaan Perusahaan selain dari modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, seringkali diperlukan tambahan pembiayaan untuk menambah modal perusahaan. Salah satu sumber keuangan tambahan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan yang ada. Istilah lembaga keuangan yang digunakan dalam pendanaan adalah *financial institution*.² Lembaga keuangan adalah bisnis yang menyimpan kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³

Secara umum lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non bank, dan lembaga pembiayaan.⁴

1. Bank, yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 8

³ Ibid

⁴ Ibid

Usaha Perasuransian.

4. Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, terdiri dari :
 - a. Sewa Guna Usaha
 - b. Modal Ventura
 - c. Perdagangan Surat Berharga
 - d. Anjak Pituang
 - e. Pembiayaan Konsumen
 - f. Usaha Kartu Kredit

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan perekonomian yang luas kepada masyarakat, serta berperan dalam menyelaraskan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu penopang perekonomian nasional yang harus diberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangannya seluas-luasnya agar dapat memperkuat kewirausahaan ekonomi masyarakat kelompok tanpa diabaikan.⁵

⁵ Meita Fadhillah, Pola Kemtiraan Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha, Yustitia, 2012, hlm. 41.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah terbukti berperan dalam perekonomian nasional, namun mereka masih menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan produksi dan pengolahan, baik internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknik dan teknologi, permodalan dan iklim usaha. Untuk meningkatkan peluang, peluang dan perlindungan usaha.

Kendala bagi usaha menengah dan kecil paling utama saat ini terletak pada keterbatasan modal yang merupakan permasalahan klasik dalam dunia usaha. Selain itu, kemampuan manajemennya juga lemah. Kelemahan itu sebenarnya berkembang sejak bangsa Indonesia berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Kurangnya penyelenggara pendidikan formal yang berkualitas dan spesifik sektoral tidak dapat segera diatasi karena terbatasnya anggaran (biaya) sektor pendidikan. Banyak tenaga kerja kita yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan karena tidak memiliki modal atau bekal kepandaian ilmu yang mencukupi, sehingga mereka tidak siap pakai. Oleh karena itu, tidak aneh jika banyak hal aneh yang terjadi di perusahaan tersebut. Misalnya, banyak pegawai, manajer, administrator yang tidak memiliki pendidikan formal yang sesuai, bertindak sebagai pengambil keputusan (pemimpin). Selain itu (karena) banyak bisnis yang dijalankan oleh keluarga, mengabaikan prinsip manajemen dan disiplin bisnis. Akibatnya banyak perusahaan, bahkan yang didirikan dengan modal besar, bangkrut.

Alasan lainnya adalah rendahnya kualitas karyawan yang berdapak

terhadap rendahnya produktivitas. Mereka hanya mengandalkan tradisi dan pengalaman praktis serta memiliki pemahaman yang terbatas. Akibatnya, usaha kecil tidak bisa banyak menghasilkan inovasi atau pengembangan dan kreasi baru. Semua itu tidak terlepas dari masih sangat rendahnya status pendidikan rata-rata angkatan kerja yang semakin tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Langkah-langkah untuk membantu perusahaan-perusahaan yang masih lemah hanya membuahkan sedikit hasil. Selain karena kendala-kendala tersebut di atas, ada hal lain yang sangat mempengaruhi sulitnya berkembangnya usaha kecil, yaitu adanya “*kemiskinan struktural*” di masyarakat kita. Menurut Selo Sumardjan, kemiskinan bukan berasal dari masyarakat yang malas bekerja, melainkan dari struktur sosial lingkungan yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat di lingkungan tersebut tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia.⁶

Banyak ketentuan, aturan, atau undang-undang terkait fungsi dunia usaha yang masih dianggap merugikan usaha kecil. Itu sebabnya mereka tetap miskin meski sudah bekerja keras. Mereka sulit beraktivitas, meski sudah berusaha keras mengembangkan aktivitasnya. Upaya penyelesaiannya tidak cukup jika hanya dilakukan melalui bantuan permodalan atau kepemimpinan dunia usaha, tanpa perlu melakukan penataan dan pembaharuan struktur masyarakat.

Dalam hal ini, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengembangan

⁶ Selo Sumardjan, *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*, YIIS, Jakarta, 1980, hlm.

koperasi dan usaha kecil, Subiakto Tjakrawerdaya, perlunya dua hal guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan pengusaha kecil. Pertama, dengan menghilangkan atau mengurangi segala hambatan terhadap perkembangan usaha kecil, dan kedua, mendorong terciptanya kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dapat bekerja sama untuk mengambil pendekatan langsung dalam memberikan kepemimpinan di bidang tertentu seperti pemasaran, permodalan, teknologi, organisasi dan manajemen, serta kemitraan usaha.⁷

Penciptaan iklim yang kondusif dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Misalnya lembaga perbankan melalui Paket Kredit Canda Kulak (KCK), Paket Kredit Modal Kerja Tetap (KMKP), Paket Kredit Usaha Kecil (KUK), dll. Itu saja. Namun faktanya, terbukti masih banyak perusahaan kecil dan menengah yang memerlukan tambahan modal dan tidak dapat memenuhi persyaratan teknis perbankan, sehingga tambahan modal yang diperlukan tidak tersedia. Padahal, meski jumlahnya banyak, perusahaan-perusahaan tersebut juga mempunyai potensi yang besar dan prospek yang baik asalkan mendapat bantuan dan bimbingan manajemen yang baik.

Di samping itu pemerintah melaksanakan pula pembinaan dengan pola "*bapak angkat*" terhadap pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Meskipun sesungguhnya belum menyentuh seluruh esensi permasalahan dalam

⁷ Subiakto Tjakrawerdaya, Kewirausahaan dan Pengusaha Kecil, "*Kompas*", 13 Juli 1994

memajukan usaha kecil dan menengah, pembinaan dengan pola "bapak angkat" dewasa ini terus digalakkan. Pada hakikatnya, yang mereka butuhkan bukanlah suntikan modal semata, melainkan juga bimbingan teknis manajemen, serta akses pemasaran hasil produksinya.

Kondisi ini bukan hanya terdapat di Indonesia atau negara-negara sedang berkembang lainnya, tetapi bahkan juga dialami negara-negara industri maju. Bertolak dari hal itu, kemudian diupayakan menciptakan sistem penyertaan modal untuk membantu kegiatan usaha mereka tanpa harus menanggung beban berat. Akan tetapi, pemilik modal harus memiliki peluang meraih keuntungan dari hasil usaha perusahaan yang dibantunya. Dasar pemikiran inilah yang kemudian melahirkan konsep penyertaan modal ventura, yaitu sistem penyertaan modal. Tidak hanya itu, perusahaan yang dibantu juga mendapatkan bimbingan teknis manajemen usaha, hingga ke akses pasarnya. Bimbingan ini penting artinya, karena bila perusahaan yang dibantu tetap tidak dapat berkembang atau bahkan mengalami kerugian, maka pihak pemilik modal juga harus ikut menanggung kerugiannya.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang dalam jangka waktu tertentu melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyertaan modal pada perusahaan mitra usaha.⁸ Ada 2 karakteristik dalam modal ventura yaitu modal ventura dalam negeri dan modal ventura luar negeri. Karakteristik Modal Ventura Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

⁸ Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri No. 1251/KMK0.13/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Dalam menjalankan aktivitasnya, modal ventura telah memberikan peluang pembiayaan dan dukungan manajemen kepada badan usaha mitra usaha (PPU). Pola pendanaan perusahaan didasarkan pada penerapan metodologi investasi ARDC. Munir Fuadi menguraikan ciri-ciri modal ventura dalam bukunya "Metode Pembiayaan: Teori dan Praktek" sebagai berikut:

- a. Investasi yang dilakukan bersifat sementara dan bukan permanen, sehingga investasi dilakukan pada waktu yang tepat
- b. Investasi sebagai *risk money* pada perusahaan mitra usaha bukanlah investasi jangka pendek, melainkan investasi jangka menengah dan panjang.
- c. Penanaman modal tidak berbentuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan penyertaan modal atau setidaknya pinjaman yang dapat diubah menjadi penyertaan modal. Pengembalian yang diharapkan dari perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang diinvestasikan, melainkan dividen dan modal.
- d. Pembiayaan Modal Ventura Bentuk asli adalah pembiayaan untuk usaha kecil atau start-up, namun mempunyai potensi untuk berkembang.
- e. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Secara teori, modal ventura merupakan sahabat bagi perusahaan kecil dan menengah dalam menjalankan bisnisnya, karena modal ventura tidak menawarkan investasi dalam bentuk kredit atau pinjaman, melainkan sebagai

penanaman modal. Pemerintah juga mencari investasi modal ventura sebagai alternatif pilihan pembiayaan bagi perusahaan kecil atau baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan prospek masa depan yang baik di sektor teknologi atau non-teknologi atau perusahaan yang mengandung terobosan baru. Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia sama pentingnya dengan keberadaan lembaga perbankan, karena perusahaan modal ventura mempunyai peluang untuk lebih berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha yang membutuhkan tambahan pembiayaan untuk memajukan usahanya.

Menurut Hoedhiono Kadarisman, “pola modal ventura” bersifat menopang dari bawah ke atas. Secara singkat kemitraan usaha lewat modal ventura dapat disebutkan dengan terminologi sederhana, sebagai kemitraan usaha antara usaha yang kuat dengan yang lemah. Pengusaha kuat lebih banyak kontribusinya dalam pemberian kapital dan manajemen usahanya, sedangkan pengusaha lemah dalam penyediaan tenaga dan mungkin juga tempat usaha.⁹

Pola modal ventura memang sudah terbukti berhasil membantu mengembangkan pegusaha kecil menjadi pengusaha besar, dan hal ini dilakukan terutama di negara-negara lain yang tergolong negara industri maju, terutama di Amerika Serikat, tempat lahirnya perusahaan-perusahaan pertama.

⁹ Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, cet. 1, PT IBEC, Jakarta, 1995, hlm. 5

Saat ini setidaknya terdapat 1.200 kegiatan penanaman modal di negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, Taiwan, dan kini Indonesia.¹⁰

Modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik bersifat perdata maupun publik. Dasar hukum berdirinya perusahaan modal ventura adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dioperasikan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.013/1989 tentang Perubahan Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan modal ventura juga mempunyai kewajiban untuk membina perusahaan mitra usahanya dalam bentuk bantuan manajemen agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: berkembang menjadi perusahaan maju dan modern. Apabila jangka waktu penyertaan modal yang disepakati telah terlewati, maka perusahaan penanaman modal membatalkan hibah. Perusahaan ini memiliki dua pilihan. Perusahaan ekuitas swasta mendapatkan keuntungan dari saham mereka dalam bentuk capital gain, yang mengeluarkan

¹⁰ Peluang Emas dari UNDP, Majalah Dagang dan Industri, KADIN Indonesia, April 1991, hlm. 40

perusahaan mitra usahanya atau mengalami kerugian karena penyertaannya tidak dapat ditarik kembali akibat bangkrutnya perusahaan mitra usaha. Meskipun lembaga hukum dan peraturan lainnya telah ada sejak lama, namun situasi ini mengurangi minat investor terhadap pengembangan perusahaan ekuitas swasta, karena bisnis tersebut melibatkan aspek return dan risiko, serta risiko yang tinggi.

Meski demikian, bukan berarti perusahaan modal ventura tidak memiliki potensi. Apalagi di era industrialisasi, keberadaan perusahaan modal ventura merupakan jawaban yang paling tepat terhadap terwujudnya pemerataan peluang usaha di Indonesia, yang pada gilirannya mengarah dari usaha menengah dan kecil menuju usaha yang profesional dan modern. Dari pernyataan tersebut penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Mekanisme Hukum Permodalan Kerjasama Ventura bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Tingkat Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan aspek hukum kemitraan modal ventura terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?
2. Apa saja hambatan dan solusi peraturan hukum dalam pengembangan modal ventura bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat, antara lain:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk memahami aspek hukum dalam pola kerja sama perusahaan modal ventura dengan UMKM.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, terdapat juga tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran dan aspek hukum kemitraan modal ventura dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi peraturan hukum dalam pengembangan modal ventura bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif hukum baru tentang peran perusahaan modal ventura dan dapat membantu perkembangan hukum ekonomi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam ilmu hukum pola kerjasama perusahaan modal ventura dengan UMKM.
2. Secara praktis
- a. Sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tentang cara mewujudkan pemerataan usaha melalui
 - b. Sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam kajian hukum pola kerjasama perusahaan modal ventura dengan UMKM.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, berisi serangkaian aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma adalah hasil dari tindakan yang disengaja oleh masyarakat. Hukum yang memuat aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, dan dalam hubungan antarpribadi dan sosial. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan masyarakat dalam membebani individu atau aktivitas. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.¹¹

¹¹ Peter Ahmad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua arti, yaitu pertama adanya aturan umum agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa kepastian hukum individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena aturan umum memungkinkan individu mengetahui segala sesuatu yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini lahir dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi para pendukung gagasan ini, hukum tidak lebih dari seperangkat kumpulan aturan. Bagi penganut paham ini, tujuan undang-undang tidak lain hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan hakikat hukum yang hanya melahirkan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk melaksanakan keadilan atau keuntungan, melainkan hanya kepastian saja.¹³

b. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Permasalahan yang dihadapi Bentham saat itu adalah bagaimana menilai secara moral baik dan buruknya kebijakan

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

sosial-politik, ekonomi dan hukum. Dengan kata lain, bagaimana mengevaluasi kebijakan publik yang mempunyai implikasi moral bagi banyak orang. Berdasarkan tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa kriteria yang paling obyektif adalah melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu mendatangkan hasil yang berguna atau bermanfaat atau malah merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Jika dikaitkan dengan apa yang diatur dalam hukum Bentham (baca kebijakan). Jadi baik buruknya suatu undang-undang diukur dari baik buruknya akibat pelaksanaannya. Suatu negara hukum yang baru dapat dikatakan baik apabila akibat dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan pengurangan penderitaan. Maka tidak salah jika sebagian ahli menyatakan bahwa teori utilitas ini merupakan landasan pemikiran hukum ekonomi. Prinsip utama teori ini menyangkut tujuan dan evaluasi keadilan. Tujuan hukum adalah sebesar-besarnya kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang atau seluruh rakyat, dan penilaian hukum diberikan berdasarkan akibat dari proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Berdasarkan kecenderungan tersebut maka isi undang-undang adalah ketentuan-ketentuan pengaturan mengenai penciptaan kesejahteraan negara.¹⁵

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta 1998, hlm. 93-94

¹⁵ Lili Rasijidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80

2. Kerangka Konsep

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu:

- a. Lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kepada konsumen untuk membeli barang dari konsumen dengan dana yang diangsur atau sewaktu- waktu.
- b. Perusahaan penanaman modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan mitra usaha (Perusahaan penanaman modal) untuk jangka waktu tertentu, yang telah mendapat izin usaha dari Mentor Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Mitra usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang mendapat bagian modal dan /atau penanaman modal berdasarkan prinsip bagi hasil PMV, PMVS atau UUS 23. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang ideal untuk menjalankan misi ini, karena mereka menghubungkan pengusaha kecil dan menengah ke dalam kolaborasi yang mengerjakan proyek dan usaha industri sebagai mitra bisnis.

- d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha yang dimiliki perorangan maupun kelompok yang dinilai lewat pendapatan yang diperoleh dan jumlah banyak pekerja pada perusahaan itu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum kemitraan perusahaan modal ventura dengan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai hambatan dan solusi hukum dalam pengembangan modal ventura bagi UMKM.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti sistem pelaksanaan perjanjian kemitraan perusahaan modal ventura dengan UMKM.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1983, hlm.141

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

¹⁸ Peter Mahmud Mazuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁹ Metode penelitian hukum normatif ini terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu bahan yang merupakan ketentuan utama yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
 - 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.

- 6) Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 7) PP No. 18 tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, yang menjadi dasar berdirinya PMV pertama di Indonesia yaitu PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.
- 8) Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
- 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, dan seterusnya.²¹ Dalam penelitian ini, akan digunakan hasil karya dari kalangan hukum, seperti buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni berupa website yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Website ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum sebelumnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menilai, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan tema tesis ini.
- b. Mengumpulkan dan menilai karya ilmiah yang pokok pembahasannya berkaitan dengan tema tesis ini.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2018, Cet. 18, hlm. 13.

- c. Menginventarisasi dan menilai serta memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, buletin yang menunjang dan memperkaya penulisan tesis ini.

Bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan mempelajari dokumen, makalah, teori, doktrin, yurisprudensi, filsafat, dan asas-asas hukum yang relevan.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atas data sekunder. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²³ Diharapkan dengan penggunaan studi dokumen (bahan pustaka) ini dapat diperoleh fakta-fakta dan pemahaman yang lebih terperinci mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif.²⁵ Selanjutnya, jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah dalam bentuk data kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah mengenai apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 70.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian pada tahun 2023 hingga 2025.

7. Originalitas Penelitian

Tesis yang diajukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dibahas secara detail dan menyeluruh mengenai tinjauan hukum kemitraan perusahaan modal ventura dengan UMKM serta hambatan dan solusi hukumnya. Namun di sisi lain, penulis menemukan penulisan terdahulu yang dijadikan referensi tesis yang membahas mengenai pembahasan pola kemitraan perusahaan modal ventura dengan UMKM

Sebagai sumber referensi empirik, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu :

- a. Indrajaya. BIDANG HUKUM DALAM SISTEM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA, Wajah Hukum Vol 4 No.1 April 2020. Hasil Penelitian: Dalam prakteknya timbulnya kontrak perjanjian pembiayaan ini biasanya diajukan terlebih dahulu oleh PPU. Kehendak tersebut selanjutnya oleh para pihak (PMV dan PPU) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak), didalam isinya menerangkan mengenai adanya sesuatu yang harus dilakukan kedua belah pihak. Disamping itu juga, isi kontrak memuat kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini kecuali hal-hal yang ditentukan dan disepakati. Bersama. Dari penjelasan dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh para pihak

dalam bisnis Modal Ventura ini yang melandasinya adalah aturan – aturan dalam hukum perdata serta adanya asas kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian.

- b. Tri Setiady. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH, Syiar Hukum Vol XIII No.1 Maret 2012. Hasil Penelitian: Perusahaan pasangan usaha telah mengikatkan diri dengan perusahaan modal ventura dengan suatu perjanjian pembiayaan bagi hasil, maka seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil tersebut merupakan suatu aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Ketentuan mengenai sistem pembayaran dan klausul-klausul lain yang menyimpang dari karakteristik modal ventura tersebut sudah disetujui oleh perusahaan pasangan usaha, jadi meskipun sangat memberatkan perusahaan pasangan usaha tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajibannya.
- c. Januari Siregar. POLA PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERKELOLA PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA GUNA MENDUKUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi pada PT. Sarana SUMUT Ventura), Mercatoria Vol 5 No. 2 Agustus 2012. Hasil Penelitian: Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil terkelola pada perusahaan modal ventura. Oleh karena itu pelaksanaan

pengelolaan pola bagi hasil terkelola pada perusahaan modal ventura dilakukan berdasarkan peraturan internal masing- masing perusahaan modal ventura. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan perjanjian dalam buku III KUH Perdata khususnya pasal 1338 KUH Perdata tentang azas kebebasan berkontrak.

- d. Rasimin. PENGEMBANGAN USAHA MELALUI MODAL VENTURA: SOLUSI ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM, Mustaqid Vol 1 No.2 Desember 2010. Hasil Penelitian: jika para pengelola modal ventura sudah melupakan unsur ta'awun dan ikhlas, menyebabkan mereka merubah beberapa unsur esensial modal ventura sebagai lembaga penyertaan modal. Alhasil modal ventura yang semula berupa lembaga penyedia modal berubah menjadi lembaga peminjaman modal dengan sistem bagi hasil. Jika cara kerja modal ventura demikian adanya, maka tujuan utama dalam mengentaskan kemiskinan sulit akan diwujudkan, sebab orientasi mereka hanya bisa menjangkau usaha yang telah mapan. Sedangkan usaha yang baru dan membutuhkan bantuan modal tidak bisa diayomi.
- e. Meita Fadhilah. POLA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA, Yustitia Vol 9 No.1 April 2023. Hasil Penelitian: Dengan karakteristik yang dimilikinya, perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan pergusaha kecil, karena

lewat pola modal ventura, pembinaan manajemen diberikan secara langsung dan efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kemampuan mereka akan secara terus menerus dimonitor, diperbaiki dan disempurnakan, dengan demikian pola ini dapat menjamin adanya peningkatan ketrampilan kerja maupun manajemen usaha.

- f. Muhammad Abdu Robby , dkk. OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP PELAKU USAHA KECIL BERBASIS EKONOMI KREATIF YANG BERKEADILAN, PAGARUYUANG Vol 6 No.1 Juli 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya agar industri modal ventura memperbesar porsi penyertaan saham kepada UMKM dan perusahaan rintisan (startup), sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan. departemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK tengah berupaya membenahi industri ini, karena melihat fenomena beberapa perusahaan modal ventura (PMV) yang lebih fokus pada usaha pembiayaan saja.
- g. Jafar Sidik. PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA, SIKAP Vol 1 No.2 April 2017. Hasil Penelitian: Perusahaan Modal Ventura (“PMV”) memiliki peran strategis bagi aktivitas perekonomian dan pembangunan nasional. Peran strategis modal ventura bagi PMV selaku Pelaku Ekonomi merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam mendirikan dan mengembangkan kegiatan usahanya serta dalam

menyehatkan dan menyelamatkan kegiatan usaha UMKM yang mengalami kesulitan modal kerja usahanya.

- h. Awaludin Marwan, dkk. PENGEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL, Adhikari Vol 2 No.3 Januari 2023. Hasil Penelitian: Perkembangan perusahaan modal ventura sangat relevan dengan tumbuh mekarnya perusahaan rintisan digital. Tanpa sokongan, salah satunya, dari perusahaan modal ventura, sulit perusahaan rintisan digital ini menapaki masa kejayaannya. Sementara perusahaan rintisan digital ini adalah salah satu pilar dari mendulangnya ekonomi digital. Perusahaan-perusahaan teknologi dan inovasi ini menggerakkan roda perekonomian melalui jejaring internet dan menyokong produktivitas.
- i. Indrajaya. ANALISIS YURIDIS KONTRAK PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DENGAN POLA BAGI HASIL PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH, Wajah Hukum Vol 5 No. 2 Oktober 2021. Hasil Penelitian : Bahwa kontrak tersebut baik secara formil maupun material telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan akta kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Notaris serta ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha dan pihak Perusahaan Modal Ventura yang diwakili oleh pengurus yaitu direksi. Karena kontrak tersebut telah memenuhi semua persyaratan baik subjektif maupun objektif, maka mengakibatkan

kontak tersebut menjadi sah dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan yang ada, sehingga adanya kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pihak.

- j. Safrina. PERANAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KANUN Vol 15 No.1 April 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT SAV dapat berperan sebagai alternatif lembaga pembiayaan dalam mendukung pengembangan UKM yang umumnya sulit mendapatkan akses permodalan ke lembaga perbankan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan tentang lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan UMKM sebagai Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.

BAB III PERAN DAN ASPEK HUKUM KERJASAMA PERMODALAN VENTURA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini akan menguraikan mengenai pemahaman peran dan aspek hukum kerjasama permodalan ventura terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV KENDALA DAN SOLUSI PERATURAN HUKUM DALAM KEMITRAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian dan jawaban dari masalah yang dikemukakan, mengenai kendala kemitraan modal ventura serta solusi peraturan hukum kemitraan modal ventura terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini akan diuraikan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu, serta saran yang merupakan rekomendasi dari penulis kepada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.